

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-003/DIR/KPEI/0124

Perihal : Kebijakan Pemberlakuan Biaya Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2024

Tgl. Diberlakukan : 02 Januari 2024

Bahan Acuan : Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00327/BEI/12-2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal: Peraturan Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka

---

- Menimbang :
1. Bahwa KPEI selaku Lembaga Kliring dan Penjaminan memiliki kewenangan untuk mengatur biaya layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan XIII.1. Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka.
  2. Bahwa dalam Ketentuan XIII.1. Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dinyatakan bahwa biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari perhitungan total biaya Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa.
  3. Bahwa PT Bursa Efek Indonesia memberikan insentif penyesuaian atas biaya transaksi Kontrak Berjangka berdasarkan surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00327/BEI/12-2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal: Peraturan Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka.
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, dalam rangka menindaklanjuti insentif penyesuaian biaya transaksi Kontrak Berjangka oleh PT Bursa Efek Indonesia dan untuk meningkatkan minat Anggota Kliring melakukan Transaksi Kontrak Berjangka, KPEI memandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menetapkan biaya layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 361, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6513).
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
6. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
7. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pemberlakuan biaya layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka yang wajib dibayar oleh Anggota Kliring dengan mengacu pada biaya transaksi yang dikenakan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00327/BEI/12-2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal: Peraturan Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka adalah sebagai berikut:
    - a. untuk *Multiplier* Kontrak Berjangka di atas 500.000 (lima ratus ribu), biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian ditetapkan sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah) untuk setiap kontrak yang ditransaksikan;
    - b. untuk *Multiplier* Kontrak Berjangka dalam rentang di atas 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian ditetapkan sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) untuk setiap kontrak yang ditransaksikan;

- c. untuk *Multiplier* Kontrak Berjangka dalam rentang di atas 10.000 (sepuluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu), biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian ditetapkan sebesar Rp1.800 (seribu delapan ratus rupiah) untuk setiap kontrak yang ditransaksikan; dan
  - d. untuk *Multiplier* Kontrak Berjangka di bawah atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu), biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian ditetapkan sebesar Rp150 (seratus lima puluh rupiah) untuk setiap kontrak yang ditransaksikan.
2. Biaya layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak berlaku bagi Anggota Kliring yang bertindak sebagai *Liquidity Provider* Kontrak Berjangka yang memenuhi kewajiban untuk memasukkan penawaran jual dan permintaan beli atas masing-masing Kontrak Berjangka.
  3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**Iding Pardi**  
Direktur Utama

**Antonius Herman Azwar**  
Direktur